



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2018

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64A ayat (3), Pasal 66A ayat (3), dan Pasal 67A ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pelayanan persampahan/kebersihan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan skala Regional.
7. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara pembayaran, penagihan dan penyetoran Retribusi;
- b. tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa; dan
- c. tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

BAB II TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk dan format karcis, kupon dan kartu langganan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Petugas pemungut Retribusi dalam melaksanakan tugasnya diberi tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi selain dilakukan pemungutan oleh petugas pemungut Retribusi dapat dilakukan pembayaran secara langsung oleh Wajib Retribusi kepada bendahara penerima pada Perangkat Daerah/dibayar secara *online*.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi atau pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada bendahara khusus penerimaan pembayaran Retribusi, yang selanjutnya disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemungutan penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan harus dibayarkan langsung setelah truck sampah masuk ke TPA Regional.
- (2) Pembayaran Retribusi disetor ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran atas penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan, Wajib Retribusi tidak diperkenankan membuang sampah di TPA Regional.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 7

Penagihan Retribusi terutang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/ peringatan.

Pasal 8

Petugas pemungut Retribusi berkewajiban menyetor hasil pungutannya ke kas umum Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali bagi Wajib Retribusi yang melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menerbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Dalam hal pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.
- (4) Keringanan dan pengurangan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan fungsi obyek Retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Mei 2018
GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 34